



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 900/Kep.47/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Perpres Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasionak pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan perpres Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasionak pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;

74 u

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2029 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ, tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun 2025
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
2. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 400/Kep. 47 /2025  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | UNIT KERJA                | NAMA                               | NIP                   |
|----|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Puskesmas Pelompek        | ASMIDAR LUBIS, Amd.Keb             | 19780122 200212 2 001 |
| 2  | Puskesmas Kersik Tuo      | Bdn. WIKA HARYANTI, S.Keb          | 19881201 201705 2 004 |
| 3  | Puskesmas Gunung Labu     | Bdn. GUSTRIANA, S.Tr. Keb          | 19790815 201001 2 017 |
| 4  | Puskesmas Simp. Tutup     | SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM | 19850410 201001 2 010 |
| 5  | Puskesmas Siulak Deras    | Ns. SYARIFUL HIJRI, S.Kep          | 19930821 202012 1 014 |
| 6  | Puskesmas Siulak Mukai    | CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK   | 19911217 202012 2 010 |
| 7  | Puskesmas Siulak Gedang   | LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt    | 19940330 201903 2 003 |
| 8  | Puskesmas Semurup         | TRI RAMA LIANA, S.Tr.Keb           | 19890301 201705 2 004 |
| 9  | Puskesmas Kemantan        | WIJAYANTI, A.Md. Keb               | 19880802 201705 2 003 |
| 10 | Puskesmas S.Tutung        | NOPA LENI MARLINA, AM.Kep          | 19840609 201101 2 004 |
| 11 | Puskesmas Depati Tujuh    | TENSIYA MALISA, S.Farm             | 19890319 201101 2 005 |
| 12 | Puskesmas Hiang           | SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm           | 19930910 201903 1 005 |
| 13 | Puskesmas Sanggaran Agung | WERI AGUSTI, S. Keb                | 19900813 201705 2 004 |
| 14 | Puskesmas Semerap         | YELFA TRISNA, Amd.Kep              | 19890129 201101 2 008 |
| 15 | Puskesmas Jujun           | MILA KARMILA, SKM                  | 19810503 201101 2 003 |
| 16 | Puskesmas Lolo            | TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb        | 19890703 201705 2 002 |
| 17 | Puskesmas Lempur          | ASPARITA, AMK                      | 19800124 200502 2 004 |
| 18 | Puskesmas Tarutung        | Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb           | 19891102 201705 2 004 |
| 19 | Puskesmas Tamiai          | Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep    | 19921130 202012 2 016 |
| 20 | Puskesmas B.Kerman        | MELIZA NOFITA, AMKG                | 19890819 201101 2 007 |
| 21 | Puskesmas Muara Hemat     | Ns. OKTIA HILDA, S.Kep             | 19891007 202321 2 007 |

BUPATI KERINCI,



MONADI

24/11